



PUTUSAN

Nomor 84/Pid.B/2022/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Salmun Boys;
2. Tempat lahir : Karisin;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/24 September 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 005/RW 003, Desa Oefeto, Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Salmun Boys tidak ditangkap maupun ditahan oleh Penyidik;

Terdakwa Salmun Boys ditahan dalam tahanan rutan oleh;

1. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Yavet Asaf Sora;
2. Tempat lahir : Karisin;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/3 April 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 010/RW 005, Desa Oefeto, Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Yavet Asaf Sora tidak ditangkap maupun ditahan oleh Penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Yavet Asaf Sora ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Robertus B. Oe. Haki, SH., MH., Josep Leonardy S.Fil., SH., MH., dan Stefanus Y. Kono, SH., Advokat pada Kantor Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Prof. Dr. Yohanes Usfunan, S.H., M.H., yang beralamat di Jl. Pendidikan No. 6, Nasipanaf, Baumata Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 014/SKK-PID/LTIGASI/LKBH-STIKUM/VII/2022 tanggal 19 Juli 2022 untuk Terdakwa I Salmun Boys dan dan Surat Kuasa Khusus Nomor: 013/SKK-PID/LTIGASI/LKBH-STIKUM/VII/2022 tanggal 19 Juli 2022 untuk Terdakwa II Yavet Asaf Sora, yang mana kedua surat kuasa tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah Register Nomor: 49/PID/SK/7/2022/PN Olm tanggal 20 Juli 2022 dan 50/PID/SK/7/2022/PN Olm tanggal 20 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 84/Pid.B/2022/PN Olm tanggal 12 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.B/2022/PN Olm tanggal 12 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SALMUN BOYS dan Terdakwa YAVET ASAF SORA** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pengancaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP**.

Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dikurangi sepenuhnya selama para terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 4 (empat) batang kayu gamal dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter dan pada ujung kayu terdapat potongan berbentuk miring atau tajam.
- 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 40 cm, bergagang kayu warna coklat dan isi parang berwarna hitam silver.
- 1 (satu) buah sarung parang terbuat dari anyaman daun lontar dengan panjang kurang lebih 30 cm
- 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 40 cm, bergagang kayu warna coklat dan isi parang berwarna hitam silver
- 1 (satu) buah sarung parang terbuat dari anyaman daun lontar dengan panjang kurang lebih 30 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Handphone merk REDMI 9A berwarna Hitam.

Dikembalikan kepada yang berhak.

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

--- Bahwa terdakwa **SALMUN BOYS** bersama-sama dengan **YAVET ASAF SORA** pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekitar pukul 08.00 WITA atau setidak tidaknya dalam bulan Januari 2022 atau setidak tidaknya waktu lain dalam tahun 2022, di Kebun milik saksi korban **BOBY MARTENSI ATAUPAH** yang terletak di RT 011 RW 006 Dusun III Desa Oefeto Kecamatan Amabi Oefeto Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, telah **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut**

Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Olm



serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain", perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekitar pukul 07.00 WITA saksi korban **BOBY MARTENSI ATAUPAH** pergi ke kebun yang terletak di RT. 011 RW.006 Dusun III Desa. Oefeto, Kec. Amabi Oefeto, Kab. Kupang yang jarak kebun dari rumah saksi korban kurang lebih 10 meter, setelah sampai dikebun saksi Korban mulai membuat pagar pembatas disekeliling kebun saksi korban dengan menggunakan kayu gamal dan diikat dengan tali lontar, kemudian sekitar pukul 07.30 WITA, saksi SARA SIRA alias SARA ATAUPAH datang kekebun dan membantu membersihkan rumput disekitar kebun, kemudian sekitar pukul 08.00 WITA terdakwa I SALMUN BOYS datang kekebun saksi korban dengan memegang 1 (satu) bilah parang yang masih berada dalam sarung parang yang terbuat dari anyaman daun lontar dan terdakwa I SALMUN BOYS langsung berteriak kepada saksi korban "WE BOBY KAU MONYET KAU PENDATANG" kemudian sambil menuju ke arah saksi korban sambil mengatakan " WE BOBY ANJING KALAU KAU TIDAK KELUAR SAYA POTONG KAU" saksi korban pun langsung berjalan mundur dan kemudian terdakwa II YAVET ASAF SORA datang dengan memegang 1 (satu) bilah parang dengan panjang kurang lebih 40 cm bergagang kayu warna coklat yang sudah dikeluarkan dari sarungnya yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa II YAVET ASAF SORA sambil berlari dari belakang terdakwa I SALMUN BOYS sambil mengatakan "KAU TIDAK KELUAR KATONG POTONG LU" sambil tangan kanan Terdakwa II YAVET ASAF SORA yang memegang parang ditunjukan ke arah saksi korban sambil mengayunkan parang yang dipegang terdakwa II YAVET ASAF SORA ke arah saksi korban, kemudian saksi korban mundur ke belakang dan pada saat itu terdakwa I SALMUN BOYS langsung menarik 1 (satu) bilah parang dengan panjang kurang lebih 40 cm bergagang kayu warna coklat dikeluarkan dari sarung yang digenggam dengan tangan kanan terdakwa I SALMUN BOYS lalu terdakwa I SALMUN BOYS menunjuk saksi korban dengan menggunakan parang tersebut sambil berjalan maju ke arah saksi korban, setelah itu terdakwa I SALMUN BOYS mengayun - ayunkan parang tersebut kemudian terdakwa I SALMUN BOYS memotong pagar kayu yang saksi korban ikat lalu terdakwa I berjalan maju ke arah saksi korban lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata "LU SONDE KELUAR KATONG POTONG LU BOBY...LU MAU PI LAPOR POLISI LU PERGI SUDAH" dan karena takut saksi korban langsung berlari dengan cepat ke arah rumah saksi korban, kemudian saksi SARA ATUPAH berlari mengikuti saksi korban dari belakang mengatakan "BOBY TIDAK USAH PI KEBUN TE KALAU LU TIDAK KELUAR TADI DONG SU POTONG BIKIN MATI SANG LU, MENDINGAN LU PI LAPOR DI POLISI SAJA" dan pada saat itu saksi MEGA ATAUPAH yang berdiri di belakang pintu rumah mengatakan kepada saksi korban "SUDAH LAE TAUSAH DENGAR DONG, PULANG SUDAH" dan setelah itu saksi korban melihat terdakwa I SALMUN BOYS dan terdakwa II YAVET SORA tetap memotong pagar kayu yang saksi korban buat, kemudian saksi pergi melapor kejadian tersebut ke Polres Kupang;

-----Perbuatan terdakwa I SALMUN BOYS dan terdakwa II YAVET ASAF SORA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan apapun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bobi Martensi Ataupah dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 sekitar pukul 08.00 WITA bertempat di kebun milik saksi yakni di Boto yang terletak di RT 011/RW 006, Dusun III, Desa Oefeto, Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang, Para Terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap saksi;
 - Bahwa Para Terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi dengan cara mengangkat parang yang dipegang masing-masing dan mengayunkan parang tersebut;
 - Bahwa peristiwa tersebut berawal pada saat saksi sedang membuat pagar pembatas di sekeliling kebun milik saksi dengan menggunakan kayu gamal dan diikat dengan tali lontar kemudian sekitar pukul 07.30 WITA mama saksi datang ke kebun dan membantu membersihkan rumput di sekitar kebun;
 - Bahwa sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa I datang ke kebun saksi dengan memegang sebilah parang yang masih berada dalam sarungnya dan langsung berteriak kepada saksi dengan mengatakan "we Bobi monyet kau pendatang". Kemudian sambil menunjuk ke arah saksi dan berjalan menuju

Halaman 5 dari 17 Halaman Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dengan jarak kurang lebih 4 (empat) meter sambil berkata “we Bobi anjing kalau kau tidak keluar saya potong kau”;

- Bahwa saksi pun langsung berjalan mundur dan pada saat itu saksi melihat Terdakwa II datang dengan memegang sebilah parang dengan panjang kurang lebih 40 cm bergagang kayu warna coklat yang sudah dikeluarkan dari sarungnya dan dipegang dengan menggunakan tangan kanannya;
 - Bahwa kemudian sambil berlari dari belakang Terdakwa I mengatakan “kau tidak keluar katong potong lu” sambil tangan kanannya yang memegang parang ditunjukkan ke arah saksi dan berjalan menuju ke arah saksi sambil mengayunkan parangnya dengan ditunjukkan kepada saksi;
 - Bahwa saksi terus berjalan cepat ke arah belakang dan pada saat itu Terdakwa I pun langsung dengan cepat menarik parang miliknya dikeluarkan dari sarung yang digenggam dengan tangan kanan lalu menunjuk ke arah saksi dengan menggunakan parang tersebut sambil berjalan ke arah saksi;
 - Bahwa kemudian Terdakwa I mengayunkan parang tersebut dan memotong pagar kayu yang saksi ikat sambil berjalan maju ke arah saksi sambil mengatakan “lu sonde keluar katong potong lu Bobi. Lu mau pi lapor polisi lu pergi sudah”. Dan karena takut, saksi pun langsung berlari cepat ke rumah dan saksi melihat Para Terdakwa tidak lagi mengejar saksi namun terus memotong batang kayu pagar yang saksi ikat sebelumnya;
 - Bahwa karena jarak kebun dan rumah saksi hanya sekitar 5 (lima) meter maka saksi pun berlari ke dalam rumah meminjam handphone kakak ipar saksi lalu merekam dan memvideokan Para Terdakwa yang sedang memotong-motong batang pagar. Setelah itu saksi pergi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kupang;
 - Bahwa saksi tidak mengalami luka apapun;
 - Bahwa tidak ada keluarga Para Terdakwa yang datang untuk mengupayakan perdamaian;
 - Bahwa akibat pengancaman tersebut saksi merasa tidak nyaman dan tidak aman karena rasa takut ketika berjalan di malam hari;
 - Bahwa saksi tidak memiliki masalah apapun dengan Para Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak benar Para Terdakwa menghadapkan parang ke arah saksi karena parang masih berada dalam sarungnya yang digantung di pinggang masing-masing dan atas bantahan tersebut saksi tetap pada keterangannya;
2. Mega Ujuriwu Ataupah dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Halaman Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 sekitar pukul 08.00 WITA bertempat di kebun milik saksi yakni di Boto yang terletak di RT 011/RW 006, Dusun III, Desa Oefeto, Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang telah terjadi peristiwa pengancaman yang dilakukan Para Terdakwa terhadap adik ipar saksi yaitu Bobi Martensi Ataupah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Para Terdakwa mengejar korban hendak mengayunkan parang milik mereka ke arah korban dengan posisi menunjukkan parangnya ke arah korban sambil mengejar korban;
 - Bahwa saat itu korban langsung berlari ke rumah saksi ketika Para Terdakwa mengejar korban sambil menunjukkan parang mereka;
 - Bahwa korban merekam perbuatan Para Terdakwa menggunakan handphone milik saksi. Para Terdakwa saat itu sedang memotong-motong pagar yang korban buat. Setelah itu korban langsung pergi ke kantor polisi melaporkan peristiwa tersebut dengan membawa rekamannya;
 - Bahwa waktu itu korban mau berdamai tetapi Para Terdakwa tidak mendatangi korban tetapi malah menyuruh kepala desa untuk mewakili mereka sehingga perdamaian pun tidak dilakukan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi kondisi korban biasa saja tidak ada terlihat rasa ketakutan;
 - Bahwa waktu itu yang saksi lihat hanya Para Terdakwa mengejar korban lalu melampiaskan amarahnya dengan menghancurkan pagar;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Marden Sira dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui masalah pengancaman yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Bobi Martensi Ataupah;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung pengancaman tersebut namun saksi hanya mengetahuinya karena diberitahu oleh isteri saksi pada malam harinya setelah kejadian yaitu sekitar pukul 20.00 WITA;
 - Bahwa saksi diceritakan oleh isteri saksi jika Para Terdakwa mengancam korban menggunakan parang hendak membacok korban;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sebelumnya ada masalah antara keluarga korban dengan Para Terdakwa karena masalah tanah tetapi sudah selesai. Sekarang baru ada masalah lagi;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 17 Halaman Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Salmun Boys pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 sekitar pukul 07.35 Wlta di RT 002/RW 002, Dusun I, Desa Oefeto, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Terdakwa I yang sedang membersihkan kebun kemudian datanglah Alsari Bois dan Tanni Bois yang memberitahukan kepada Terdakwa I jika Saksi Bobi Martensi Ataupah sedang membuat pagar untuk menutup jalan menuju kebun Terdakwa I;
- Bahwa kemudian Terdakwa I langsung mengambil parang yang sebelumnya digunakan untuk membersihkan rumput dan memasukkan parang tersebut ke dalam sarung parang yang berada di pinggang sebelah kiri Terdakwa I;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I berjalan menuju ke tempat kejadian dan disana Terdakwa I melihat Saksi Bobi Martensi Ataupah sedang menggali lubang dan menanam beberapa batang kayu gamal pada lubang yang telah digali tersebut dan mengikatkan kayunya dengan menggunakan tali gawang;
- Bahwa kemudian Terdakwa I berjalan mendekati Saksi Bobi Martensi Ataupah dan berkata "bagaimana sampai kunyadu Bobi Ataupah bisa pagar beta punya jalan untuk bisa lihat jagung". Setelah itu Saksi Bobi Martensi Ataupah mengatakan "memangnya saya pagar terus lu mau apa". Setelah itu Terdakwa I mengatakan "kalau lu pagar nanti beta mau F2 beta pung jagung bagaimana?" lalu Saksi Bobi Martensi Ataupah mengatakan "lu lahir tahun berapa, lu tidak tau apa dengan ini tanah". Pada saat itu Terdakwa I mengatakan "memang kunyadu lahir agak mirip-mirip karena beta lahir tahun 1994 dan kunyadu lahir tahun 1985". Kemudian Saksi Bobi Martensi Ataupah mengatakan "we boke" lalu Terdakwa I menjawab "coba lu ulang itu kata boke";
- Bahwa kemudian datanglah Terdakwa II dari arah belakang Terdakwa I dan berjalan bersama Terdakwa I berhadapan dengan Saksi Bobi Martensi Ataupah;
- Bahwa saat itu Terdakwa I melihat Saksi Bobi Martensi Ataupah berjalan mundur dengan cepat ke rumahnya Doddy Ataupah. Setelah itu Para Terdakwa mencabut beberapa kayu gamal menggunakan tangan. Karena pagar kayu tersebut keras Terdakwa II mengeluarkan sebuah parang dari dalam sarung parang yang berada di pinggang kiri kemudian memotong pagar tersebut hingga patah dan rusak;

Halaman 8 dari 17 Halaman Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa I juga mengeluarkan parang dari dalam sarung parangnya lalu memotong beberapa kayu pagar tersebut hingga patah dan rusak;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pengancaman terhadap Saksi Bobi Martensi Ataupah dengan menggunakan sebilah parang yang sedang dipegangnya dengan posisi parang berada di luar sarung sambil memotong pagar kebun yang terbuat dari kayu gamal tersebut sambil Terdakwa I berdiri berhadapan dengan Saksi Bobi Martensi Ataupah;
- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatannya;

Terdakwa II Yavet Asaf Sora pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 sekitar pukul 07.20 WITA Terdakwa II pergi ke kebun miliknya yang terletak melawati kebun Boto yang jaraknya dari rumah Terdakwa I kurang lebih 500 m (lima ratus meter) dan Terdakwa II membawa parang untuk memotong daun lontar;
- Bahwa pada saat berjalan melewati kebun Boto di RT 011/RW 003, Dusun III, Desa Oefeto, Kecamatan Amabui Oefeto, Kabupaten Kupang, Terdakwa II melihat Saksi Bobi Martensi Ataupah sedang mematok pagar di pinggir kebun tersebut sementara Sara Sira Ataupah sedang mencabut rumput di dalam kebun tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa II sampai di kebun miliknya sekitar pukul 07.30 WITA, saksi langsung memotong polok daun lontar dan berjalan kembali pulang. Pada saat melewati kebun Boto Terdakwa II melihat Saksi Bobi Martensi Ataupah sedang membuat pagar pembatas kebun dengan kayu gamal kemudian Terdakwa II mendengar suara Terdakwa I yang sedang ribut bertengkar dengan Saksi Bobi Martensi Ataupah dimana Terdakwa I mengatakan "lu dasar bodok lu pl tapaleuk baru lu datang ko mau ambil orang pung tanah";
- Bahwa pada saat itu Terdakwa II melihat Terdakwa I memegang sebilah parang dengan panjang kurang lebih 40 cm (empat puluh sentimeter) beserta sarung parang sedangkan Saksi Bobi Martensi Ataupah memegang satu buah linggis dan sebilah parang;
- Bahwa Terdakwa II juga pada saat itu memegang sebilah parang dengan panjang kurang lebih 40 cm (empat puluh sentimeter) beserta sarung parang;
- Bahwa Terdakwa II langsung berlari ke arah Terdakwa I dan Saksi Bobi Martensi Ataupah dan mendengar Terdakwa I berkata kepada Saksi Bobi Martensi Ataupah "lu pi tapaleuk baru lu datang ame ini tanah" dan Saksi Bobi Martensi Ataupah saat itu mengatakan "boke..boke e" dan dijawab oleh

Halaman 9 dari 17 Halaman Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I “lu omong terus” sambil berjalan ke arah Saksi Bobi Martensi Ataupah;

- Bahwa kemudian Terdakwa II maju dan Saksi Bobi Martensi Ataupah mundur sambil Terdakwa II mengatakan “nyadu bobi beta tau lu nih orang pintar tapi kenapa lu datang sonde tanya lu pung kakak dan lu punya bapak tentang ini tanah”. Setelah itu Terdakwa II mengatakan “lu labae keluar dari ini kebun lu lebih baik pi tanya lu pung kakak, ini batas tanah dimana” dan saat itu juga Terdakwa II langsung mengayunkan sebilah parang yang sudah dicabut dari sarungnya dan langsung memotong batang kayu yang ditanam oleh Saksi Bobi Martensi Ataupah dan setelah itu Terdakwa I juga mengeluarkan parangnya dan langsung memotong batang kayu yang ada di sebelah kanan Terdakwa II sampai patah;
- Bahwa kemudian Saksi Bobi Martensi Ataupah terlihat dari dalam rumahnya memegang sebuah handphone sambil mengambil gambar dan berkata “beta lapor basong” dan Terdakwa II berkata “lu mau pi lapor nah lapor sudah”;
- Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) batang kayu gamal dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter dan pada ujung kayu terdapat potongan berbentuk miring atau tajam;
2. 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 40 cm bergagang kayu warna cokelat dan isi parang berwarna hitam silver;
3. 1 (satu) buah sarung parang terbuat dari anyaman daun lontar dengan panjang kurang lebih 30 cm yang terbuat dari anyaman daun lontar;
4. 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 40 cm bergagang kayu warna cokelat dan isi parang berwarna hitam silver;
5. 1 (satu) buah sarung parang terbuat dari anyaman daun lontar dengan panjang kurang lebih 30 cm;
6. 1 (satu) buah handphone merk Redmi 9A dengan ciri-ciri berwarna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 sekitar pukul 08.00 WITA bertempat di kebun milik saksi yakni di Boto yang terletak di RT 011/RW 006, Dusun III, Desa Oefeto, Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi peristiwa pengancaman yang dilakukan Para Terdakwa terhadap Saksi Bobi Martensi Ataupah sebagai korban;

- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada saat korban sedang membuat pagar pembatas di sekeliling kebun milik korban dengan menggunakan kayu gamal dan diikat dengan tali lontar kemudian sekitar pukul 07.30 WITA mama korban datang ke kebun dan membantu membersihkan rumput di sekitar kebun;
- Bahwa I melihat Saksi Bobi Martensi Ataupah sedang menggali lubang dan menanam beberapa batang kayu gamal pada lubang yang telah digali tersebut dan mengikatkan kayunya dengan menggunakan tali gawang;
- Bahwa kemudian Terdakwa I berjalan mendekati Saksi Bobi Martensi Ataupah dan berkata “bagaimana sampai kunyadu Bobi Ataupah bisa pagar beta punya jalan untuk bisa lihat jagung”. Setelah itu Saksi Bobi Martensi Ataupah mengatakan “memangnya saya pagar terus lu mau apa”. Setelah itu Terdakwa I mengatakan “kalau lu pagar nanti beta mau F2 beta pung jagung bagaimana?” lalu Saksi Bobi Martensi Ataupah mengatakan “lu lahir tahun berapa, lu tidak tau apa dengan ini tanah”. Pada saat itu Terdakwa I mengatakan “memang kunyadu lahir agak mirip-mirip karena beta lahir tahun 1994 dan kunyadu lahir tahun 1985”. Kemudian Saksi Bobi Martensi Ataupah mengatakan “we boke” lalu Terdakwa I menjawab “coba lu ulang itu kata boke”;
- Bahwa kemudian sambil berlari dari belakang Terdakwa I mengatakan “kau tidak keluar katong potong lu” sambil tangan kanannya yang memegang parang ditunjukkan ke arah korban dan berjalan menuju ke arah korban sambil mengayunkan parangnya dengan ditunjukkan kepada korban;
- Bahwa korban terus berjalan cepat ke arah belakang dan pada saat itu Terdakwa I pun langsung dengan cepat menarik parang miliknya dikeluarkan dari sarung yang digenggam dengan tangan kanan lalu menunjuk ke arah korban dengan menggunakan parang tersebut sambil berjalan ke arah korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa II mendengar suara Terdakwa I yang sedang ribut bertengkar dengan Saksi Bobi Martensi Ataupah dimana Terdakwa I mengatakan “lu dasar bodok lu pl tapaleuk baru lu datang ko mau ambil orang pung tanah”;
- Bahwa Terdakwa II juga pada saat itu memegang sebilah parang dengan panjang kurang lebih 40 cm (empat puluh sentimeter) beserta sarung parang;

Halaman 11 dari 17 Halaman Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II langsung berlari ke arah Terdakwa I dan Saksi Bobi Martensi Ataupah dan mendengar Terdakwa I berkata kepada Saksi Bobi Martensi Ataupah "lu pi tapaleuk baru lu datang ame ini tanah" dan Saksi Bobi Martensi Ataupah saat itu mengatakan "boke..boke e" dan dijawab oleh Terdakwa I "lu omong terus" sambil berjalan ke arah Saksi Bobi Martensi Ataupah;
- Bahwa kemudian Terdakwa II maju dan Saksi Bobi Martensi Ataupah mundur sambil Terdakwa II mengatakan "nyadu bobi beta tau lu nih orang pintar tapi kenapa lu datang sonde tanya lu pung kakak dan lu punya bapak tentang ini tanah". Setelah itu Terdakwa II mengatakan "lu labae keluar dari ini kebun lu lebih baik pi tanya lu pung kakak, ini batas tanah dimana" dan saat itu juga Terdakwa II langsung mengayunkan sebilah parang yang sudah dicabut dari sarungnya dan langsung memotong batang kayu yang ditanam oleh Saksi Bobi Martensi Ataupah dan setelah itu Terdakwa I juga mengeluarkan parangnya dan langsung memotong batang kayu yang ada di sebelah kanan Terdakwa II sampai patah;
- Bahwa kemudian Saksi Bobi Martensi Ataupah terlihat dari dalam rumahnya memegang sebuah handphone sambil mengambil gambar dan berkata "beta lapor basong" dan Terdakwa II berkata "lu mau pi lapor nah lapor sudah";
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 17 Halaman Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Olm



Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini merujuk kepada siapa subyek hukum (*natuurlijk person*) atau orang yang bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini untuk menghindari kekeliruan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa yang dihadapkan dalam perkara ini adalah **Terdakwa I Salmun Boys** dan **Terdakwa II Yavet Asaf Sora** yang pada hari sidang pertama sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun unsur barangsiapa telah terpenuhi, akan tetapi apakah benar Para Terdakwa adalah orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum adalah dilakukan dengan tanpa hak atau dengan melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 sekitar pukul 08.00 WITA bertempat di kebun milik saksi yakni di Boto yang terletak di RT 011/RW 006, Dusun III, Desa Oefeto, Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang telah terjadi peristiwa pengancaman yang dilakukan Para Terdakwa terhadap Saksi Bobi Martensi Ataupah sebagai korban;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal pada saat Saksi Bobi Martensi Ataupah sedang membuat pagar pembatas di sekeliling kebun miliknya tiba-tiba datang Terdakwa I yang menegur Saksi Bobi Martensi Ataupah sambil mengangkat parang yang dibawanya dan mengarahkan parang tersebut kepada Saksi Bobi Martensi Ataupah. Tidak lama kemudian Terdakwa II yang mendengar keributan tersebut datang ke arah Terdakwa I dan Saksi Bobi Martensi Ataupah serta mengarahkan juga parang yang dibawanya ke arah Saksi Bobi Martensi Ataupah dan meminta Saksi Bobi Martensi Ataupah untuk keluar dari tanah tersebut sambil Para Terdakwa mengatakan akan memotong Saksi Bobi Martensi Ataupah;



Memimbang, bahwa karena hal tersebut Saksi Bobi Martensi Ataupah menjadi takut dan mundur kembali ke rumahnya. Setelah itu Saksi Bobi Martensi Ataupah mengambil handphone milik Saksi Mega Ujuriwu Ataupah dan merekam perbuatan Para Terdakwa yang sedang melakukan pemotongan terhadap batang kayu yang sudah ditanam oleh Saksi Bobi Martensi Ataupah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa yang mengayunkan parangnya kepada Saksi Bobi Martensi Ataupah dan mengatakan akan memotong Saksi Bobi Martensi Ataupah jika tidak keluar dari tanah tempat kejadian sehingga Saksi Bobi Martensi Ataupah mundur dari lokasi kejadian kembali ke rumahnya adalah suatu perbuatan yang tanpa hak memaksa orang lain untuk melakukan suatu perbuatan dengan ancaman kekerasan sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ini;

Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan Para Terdakwa terhadap korban dilakukan pertama kali oleh Terdakwa I dan diikuti oleh Terdakwa II sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Para Terdakwa harus memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya, Para Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri Para Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dengan menyatakan Para Terdakwa bersalah dan terhadap diri Para Terdakwa dapat dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pidana Penuntut Umum serta permohonan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mohon agar Para Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal serta dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan, yang mana atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Para Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dengan melihat seluruh fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim sependapat baik mengenai dakwaan yang terbukti maupun bentuk pidanaannya, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dimohonkan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan melihat latar belakang terjadinya peristiwa pidana dan akibat yang ditimbulkan, Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana penjara yang dimohonkan oleh Penuntut Umum tidaklah sebanding, terlebih lagi perbuatan Para Terdakwa tersebut bukanlah bersifat pengulangan melainkan perbuatan pertama dan Para Terdakwa pun secara jujur mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara lebih rendah dari yang dimohonkan Penuntut Umum dan pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang mohon keringanan hukuman beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) batang kayu gamal dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter dan pada ujung kayu terdapat potongan berbentuk miring atau tajam, 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 40 cm bergagang kayu warna cokelat dan isi parang berwarna hitam silver, 1 (satu) buah sarung parang terbuat dari anyaman daun lontar dengan panjang kurang lebih 30 cm yang terbuat dari



anyaman daun lontar, 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 40 cm bergagang kayu warna cokelat dan isi parang berwarna hitam silver, 1 (satu) buah sarung parang terbuat dari anyaman daun lontar dengan panjang kurang lebih 30 cm, perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Redmi 9A dengan ciri-ciri berwarna hitam yang diketahui merupakan milik dari Saksi Mega Ujuriwu Ataupah, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Bobi Martensi Ataupah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui secara jujur kesalahannya dan meyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Salmun Boys** dan **Terdakwa II Yavet Asaf Sora** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*pengancaman*” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) batang kayu gamal dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter dan pada ujung kayu terdapat potongan berbentuk miring atau tajam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 40 cm bergagang kayu warna cokelat dan isi parang berwarna hitam silver;
- 1 (satu) buah sarung parang terbuat dari anyaman daun lontar dengan panjang kurang lebih 30 cm yang terbuat dari anyaman daun lontar;
- 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 40 cm bergagang kayu warna cokelat dan isi parang berwarna hitam silver;
- 1 (satu) buah sarung parang terbuat dari anyaman daun lontar dengan panjang kurang lebih 30 cm;

Dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone merk Redmi 9A dengan ciri-ciri berwarna hitam;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Bobi Martensi Ataupah

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022, oleh kami, Fransiskus Xaverius Lae, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fridwan Fina, S.H., M.H., dan Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lilly Florian Otemusu, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh Andres Syaputra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang dan Para Terdakwa menghadap melalui *zoom meeting* dari Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd./

ttd./

Fridwan Fina, S.H., M.H.

Fransiskus Xaverius Lae, S.H.

ttd./

Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Lilly Florian Otemusu, S.H.

Halaman 17 dari 17 Halaman Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Olm